



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarbaini als Beni
2. Tempat lahir : Simalungun
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta VI Pasar VIII Sordang Bolon Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sarbaini als Beni ditangkap pada tanggal 27 Juni 2019 ;

Terdakwa Sarbaini als Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019

sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal

12 Oktober 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. F.L Tobing No. 4 Lingk. IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim No.667/Pid.Sus/ 2019/PN

Stb tertanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Sarbaini als Beni** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2611 BKI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak An. MERIAH UKUR TARIGAN

- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya;
- 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN;
- 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar SIM A An. SARBAINI
- 1 (satu) lembar SIM C An. SARBAINI
- 2 (dua) lembar KTP An. SARBAINI dan An. HERI SISWOYO
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI
- 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. RIAN EFENDI BIN MARDIANTO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SARBAINI Als BENI** bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN (berkas terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019, bertempat di depan Polsek Gebang tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya: *“Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 14 Januari 2019 terdakwa SARBAINI Als BENI bersama dengan saksi RIAN EFENDI Als RIAN (berkas terpisah/split) keluar / bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 terdakwa membeli 1 (Satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan terdakwa selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi, dan pada bulan April 2019 terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang, setelah itu terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil, dan pada lebaran kedua terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN berkunjung kerumah HERI, dan HERI adalah Narapidana dari Tanjung Gusta juga, namun telah bebas terlebih dahulu, setelah menginap dua minggu dirumah HERI, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HERI melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di Wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang, kemudian terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN dan HERI mencari orang yang akan membeli emas hasil rampokan tersebut sekalian akan melakukan perampokan terhadap Nasabah Bank BRI di wilayah Kampung Lalang namun pada saat itu terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN dan HERI belum dapat melakukan hal tersebut sehingga terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN dan HERI langsung menuju ke wilayah Besitang untuk mencari yang bisa diambil, dan pada saat itu terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN dan HERI merencanakan untuk melakukan pembongkaran rumah yang mana peran terdakwa SARBAINI Als BENI pada saat itu melakukan pengawasan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol B 3687 BKJ dan memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam, sedangkan saksi RIAN EFENDI Als RIAN dan HERI melakukan pembongkaran rumah, setelah berhasil saksi RIAN EFENDI Als RIAN dan HERI langsung menuju ke arah Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les merah hasil curian, sedangkan terdakwa SARBAINI Als BENI membawa mobil dan mengikuti saksi RIAN EFENDI Als RIAN dari belakang, dan pada saat melewati Polsek Gebang ada sweeping yang dilakukan oleh petugas Polsek Gebang, dan saat itu terdakwa SARBAINI Als BENI di stop dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terdakwa bawa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam dan amunisi didalam mobil tersebut, sedangkan saksi RIAN EFENDI Als RIAN bersama dengan HERI berhasil lolos, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi RIAN EFENDI Als RIAN yang menyampaikan agar waspada namun saat itu terdakwa mengatakan sudah tertangkap.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik saksi RIAN EFENDI Als RIAN yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada bulan Maret 2019, dan pada saat membeli senjata api tersebut saksi RIAN EFENDI Als RIAN bersama dengan terdakwa SARBAINI Als BENI, dan perbuatan terdakwa bersama saksi RIAN EFENDI Als RIAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya serta tidak sesuai dengan propesi/pekerjaannya dan juga bukan barang pusaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib, saksi bersama saksi Imanuel Tambunan dan saksi Ahmad Franudika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbaini Alias Beni di depan Polsek Gebang tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat karena membawa senjata api dan amunisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 05.00 wib. saksi dan rekan saksi melakukan sweping rutin didepan Mako Polsek Gebang Jalan Lintas Sumatera Medan – Banda Aceh untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan peredaran dengan kekerasan selang beberapa menit kemudian mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ yang dikendarai Terdakwa Sarbaini Alias Beni dari Aceh menuju Medan melintas didepan lalu karena merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil diberhentikan lalu saksi dan rekan saksi memeriksa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur dibelakang bangku samping kiri supir dan 1 (satu) kotak amunisi dengan jumlah 9 (sembilan) butir lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan jenis revolver di balik dashboard depan sebelah kiri berisi 2 (dua) butir amunisi jenis revolver dan dibalik pintu belakang sebelah kanan didapati 2 (dua) kotak amunisi dengan jumlah 40 (empat puluh) butir selanjutnya saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut senjata api lalu penangannya diserahkan ke Polres Langkat untuk dilakukan pengembangan ;

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik saksi Rian Efendi Alias Rian yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada bulan Maret 2019 dan yang membeli senjata api pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saksi Rian Efendi Alias Rian (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Ahmad Franudika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib, saksi bersama saksi Imanuel Tambunan dan saksi Ahmad Franudika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbaini Alias Beni di depan Polsek Gebang tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat karena membawa senjata api dan amunisi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 05.00 wib. saksi dan rekan saksi melakukan sweping rutin didepan Mako Polsek Gebang Jalan Lintas Sumatera Medan – Banda Aceh untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan peredaran dengan kekerasan selang beberapa menit kemudian mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ yang dikendarai Terdakwa Sarbaini Alias Beni dari Aceh menuju Medan melintas didepan lalu karena merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi memberhentikan mobil tersebut;
 - Bahwa setelah mobil diberhentikan lalu saksi dan rekan saksi memeriksa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur dibelakang bangku samping kiri supir dan 1 (satu) kotak amunisi dengan jumlah 9 (sembilan) buah butir lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan jenis revolver di balik dashboard depan sebelah kiri berisi 2 (dua) butir amunisi jenis revolver dan dibalik pintu belakang sebelah kanan didapati 2 (dua) kotak amunisi dengan jumlah 40 (empat puluh) butir selanjutnya saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut senjata api lalu penangannya diserahkan ke Polres Langkat untuk dilakukan pengembangan ;
 - Bahwa senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik saksi Rian Efendi Alias Rian yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada bulan Maret 2019 dan yang membeli senjata api pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan saksi Rian Efendi Alias Rian (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Rian Efendi Alias Rian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa bersama saksi Rian Efendi Alias Rian (berkas terpisah) keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian Terdakwa bersama saksi Rian Efendi Alias Rian menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu saksi Rian Efendi Alias Rian bersama dengan Terdakwa Sarbaini Alias Beni berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi dan pada bulan April 2019 Terdakwa bersama saksi Rian Efendi Alias Rian membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Rian Efendi Alias Rian merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil dan pada lebaran kedua Terdakwa bersama saksi Rian Efendi Alias Rian berkunjung kerumah Heri dan Heri adalah narapidana dari Tanjung Gusta juga, namun ianya sudah bebas duluan, setelah menginap dua minggu dirumah Heri, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rian Efendi Alias Rian dan Heri melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu Terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rian Efendi Alias Rian yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa ikut menemani pembelian senjata api tersebut ;

- Bahwa saksi ditangkap saat berada di Medan karena kedapatan membawa Sepeda Motor hasil curian bersama Terdakwa dan Heri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 05.00 wib. Terdakwa melintas didepan Mako Polsek Gebang lewat Jalan Lintas Sumatera Medan – Banda Aceh dengan mengendai mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ dari Aceh menuju Medan kemudian diberhentikan Anggota Polsek Gebang yang sedang melakukan razia ;
- Bahwa setelah mobil diberhentikan lalu diperiksa mobil yang dikemudikan Terdakwa oleh Petugas Polsek Gebang dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur dibelakang bangku samping kiri supir dan 1 (satu) kotak amunisi dengan jumlah 9 (sembilan) butir lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan jenis revolver di balik dashboard depan sebelah kiri berisi 2 (dua) butir amunisi jenis revolver dan dibalik pintu belakang sebelah kanan didapati 2 (dua) kotak amunisi dengan jumlah 40 (empat puluh) butir selanjutnya saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Rian Efendi alias Rian yang sudah keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan Terdakwa selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Rian Efendi alias Rian berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi dan pada bulan April 2019, kemudian Terdakwa bersama saksi Rian Efendi membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang;

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Rian Efendi merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil dan pada lebaran kedua Terdakwa bersama saksi Rian Efendi berkunjung kerumah Heri dan Heri adalah narapidana dari Tanjung Gusta juga namun ianya sudah bebas duluan, setelah menginap dua minggu dirumah Heri, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rian Efendi melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu Terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik saksi Rian Efendi yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2611 BKJ, 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya, 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN, 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver, 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat, 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 1 (satu) lembar SIM A An. SARBAINI, 1 (satu) lembar SIM C An. SARBAINI, 2 (dua) lembar KTP An. SARBAINI dan An. HERI SISWOYO, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, dan 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. RIAN EFENDI BIN MARDIANTO, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 05.00 wib. Terdakwa melintas didepan Mako Polsek Gebang lewat Jalan Lintas

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Medan – Banda Aceh dengan mengendatai mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ dari Aceh menuju Medan kemudian diberhentikan Anggota Polsek Gebang yang sedang melakukan razia ;

- Bahwa setelah mobil diberhentikan lalu diperiksa mobil yang dikemudikan Terdakwa oleh Petugas Polsek Gebang dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur dibelakang bangku samping kiri supir dan 1 (satu) kotak amunisi dengan jumlah 9 (sembilan) butir lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan jenis revolver di balik dashboard depan sebelah kiri berisi 2 (dua) butir amunisi jenis revolver dan dibalik pintu belakang sebelah kanan didapati 2 (dua) kotak amunisi dengan jumlah 40 (empat puluh) butir selanjutnya saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Rian Efendi alias Rian yang sudah keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan Terdakwa selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Rian Efendi alias Rian berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi dan pada bulan April 2019, kemudian Terdakwa bersama saksi Rian Efendi membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Rian Efendi merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil dan pada lebaran kedua Terdakwa bersama saksi Rian Efendi berkunjung kerumah Heri dan Heri adalah narapidana dari Tanjung Gusta juga namun ianya sudah bebas duluan, setelah menginap dua minggu dirumah Heri, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rian Efendi melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu Terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rian Efendi yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sarbaini Alias Beni sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 05.00 wib. Terdakwa melintas didepan Mako Polsek Gebang lewat Jalan Lintas Sumatera Medan – Banda Aceh dengan mengendatangi mobil warna putih merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol B 3687 BKJ dari Aceh menuju Medan kemudian diberhentikan Anggota Polsek Gebang yang sedang melakukan razia dan setelah mobil diberhentikan lalu diperiksa mobil yang dikemudikan Terdakwa oleh Petugas Polsek Gebang dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur dibelakang bangku samping kiri supir dan 1 (satu) kotak amunisi dengan jumlah 9 (sembilan) butir lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan lebih teliti dan telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan jenis revolver di balik dashboard depan sebelah kiri berisi 2 (dua) butir amunisi jenis revolver dan dibalik pintu belakang sebelah kanan didapati 2 (dua) kotak amunisi dengan jumlah 40 (empat puluh) butir selanjutnya saksi Sarbaini Alias Beni (berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Rian Efendi alias Rian yang sudah keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, kemudian menuju ke Jambi untuk mencari pekerjaan, lalu pada bulan Februari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dari uang tabungan Terdakwa selama menjual pulsa di Lapas Tanjung Gusta Medan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Rian Efendi alias Rian berkelana dengan menggunakan mobil tersebut di wilayah Jambi dan pada bulan April 2019, kemudian Terdakwa bersama saksi Rian Efendi membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam di Palembang;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Rian Efendi merencanakan akan melakukan perampokan namun belum berhasil dan pada lebaran kedua Terdakwa bersama saksi Rian Efendi berkunjung kerumah Heri dan Heri adalah narapidana dari Tanjung Gusta juga namun ianya sudah bebas duluan, setelah menginap dua minggu dirumah Heri, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rian Efendi melakukan perampokan penjual emas dipinggir jalan di wilayah Kampung Sialang Rimbun Kota Duri dan saat itu Terdakwa sempat meletuskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak di masa orang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik saksi Rian Efendi yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap di depan Polsek Gebang tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat karena membawa senjata api dan amunisi dimana barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna hitam beserta amunisi adalah milik saksi Rian Efendi yang dibeli dari seorang laki-laki di Palembang dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa ikut menami pembelian senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2611 BKI, 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya, 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN, 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver, 1 (satu) bilah pisau sangkur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stainless dengan gagang warna coklat, 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, 1 (satu) lembar SIM A An. Sarbaini, 1 (satu) lembar SIM C An. Sarbaini, 2 (dua) lembar KTP An. Sarbaini dan An. Heri Siswoyo, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. Rian Efendi Bin Mardianto statusnya ditentukan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2687 BKJ, mobil yang dipinjam Terdakwa dari Meriah Ukur Tarigan, maka statusnya dikembalikan kepada An. MERIAH UKUR TARIGAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya, 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN, 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver dan 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat, barang-barang yang masih bisa dipergunakan untuk kepentingan Negara dalam hal ini Aparat Keamanan dalam menjalankan tugas-tugas ketertiban dalam masyarakat, maka statusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat, barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A An. Sarbaini, 1 (satu) lembar SIM C An. Sarbaini, 1 (dua) lembar KTP An. Sarbaini, statusnya dikembalikan kepada Terdakwa Sarbaini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP An. Heri Siswoyo, statusnya dikembalikan kepada Heri Siswoyo ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, tidak diketahui siapa pemiliknya, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan An. Rian Efendi Bin Mardianto, dikembalikan kepada Rian Efendi Bin Mardianto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sarbaini Alias Beni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mopen merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 3687 BKJ,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. B 2687 BKJ ;

Dikembalikan kepada An. MERIAH UKUR TARIGAN ;

- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan gagang warna hitam berikut sarungnya ;
- 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi jenis senpi FN ;
- 2 (dua) butir amunisi jenis senpi revolver ;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur stainless dengan gagang warna coklat ;
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia 1280 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar SIM A An. Sarbaini ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Sarbaini ;
- 1 (dua) lembar KTP An. Sarbaini ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sarbaini ;

- 1 (satu) lembar KTP An. Heri Siswoyo ;

Dikembalikan kepada Heri Siswoyo ;

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu bebas bersyarat dari Lapas Tj Gusta Medan
An. Rian Efendi Bin Mardianto ;

Dikembalikan kepada Rian Efendi Bin Mardianto ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H., dan Aurora Quintina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Aurora Quintina, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)